

**PELAKSANAAN PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA
CURUP DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
Dalam ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



OLEH :

RODENSI

NIM: 11621041

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP**

2018

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikumWr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Rodensi Mahasiswa Program Studi Abwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup yang berjudul: **"KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NO 0321/PDT.G/2012/PA.CRP** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Curup, 28 September 2017

Pembimbing I


Dr. Yusufi, M. Ag
NIP. 197002201998031007

Pembimbing II


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 197504092009011004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP**

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kel. Dusun Curup Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119, email:staincurup@telkom.net

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. : *413* /Sti.02/I/PP.00.9/02/2018

Nama : **RODENSI**
Nomor Induk Mahasiswa : **11621041**
Jurusan : **SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**
Program Studi : **AHWAL AL SYAKHSHIYAH**
Judul : ***Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara
Perceraian pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau
dari Segi Hukum Islam***

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 16 Nopember 2017**
Pukul : **11.00 WIB – 12.30 WIB**
Tempat : **R2**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah

Curup, **15** Februari 2018
Ketua STAIN Curup

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua,

Ihsan Nuh Hakim, MA.
NIP. 197402121999031002

Penguji I

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.
NIP. 197810092008011007

Sekretaris

Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM.
NIP. 197502192006041008

Penguji II

Budi Birahmat, M.I.S
NIP.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rodensi
Nim : 11621041
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Program Studi : Syariah & Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: **Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Curup Di Tinjau dari Segi Hukum Islam** tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup ~~2~~ September, 2017

METERAI
TEMPEL
EEA01AEF964987197
6000
ENAM RIBU RUPIAH
RODENSI
Nim : 11621041

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha luas ilmunya, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada penyandang gelar Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya kehidupan kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membuka pintu ke ilmuan bagi kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana (S. 1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Pelaksanaan Penerapan Saksi keluarga dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari segi Hukum Islam Dalam penyusunan skripsi ini banyak di temukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat di atasi, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M. Ag, dan Bapak Oloan Muda Hasim Harahab, Lc. MA, selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulis skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.ag dan bapak Budi Birahmat, MIS selaku penguji I dan II.
4. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H.I selaku ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Curup.


5. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H.I penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahannya, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di STAIN Curup.
6. Seluruh dosen prodi Ahwal Al- Syakhshiyah dan seluruh karyawan STAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup serta jajarannya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tuaku, ayahanda yang tercinta (Walidi), dan ibunda yang ku sayangi (Asminarni) yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya, yang selalu memotivasi dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materil, moril dan spiritual.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program studi Ahwal Al- Syakhshiyah) yang selalu menjaga nama baik almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Semoga amal baik dan bantuan baik materil, moril maupun spiritual yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi catatan amal shaleh dan insyaallah akan mendapat yang baik pula dari-Nya.

Billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 28 September, 2017

Penulis



RODENSI
NIM:11621041

MOTO

Mengabdikan Kepada Allah Berbakti Kepada Orang Tua

Tenang hati dan jernihnya pikiran adalah letaknya Kebenaran

Mapan bukanlah tujuan tapi ketenangan adalah kunci kebahagiaan

Berpikirlah seperti orang tua kepada anaknya, karena kasih sayangnya dari lahir
sampai kita tiada

Sabar dalam menghadapi tuntutan, karena tuntutan menuntut kepantasan

Bermegah megah membuat kita menjadi susah, tapi dengan kitabullah hidup akan
menjadi terarah

Sopan sapa, indah bertutur kata, menyenangkan bila orang memandangnya

PERSEMBAHAN

Aku menyadari bahwa setiap langkahku takkan berjalan dengan sempurna tanpa iringan do'a dan kasih sayang orang-orang yang kusayang, karya ini akan kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberi motivasi dalam hidupku, :

- Bapak (Walidi) dan Ibu (Asminarni) selaku orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dorongan dan do'anya, serta bantuan moril dan materi, tentu tak dapat aku membalasnya.
- Untuk saudara-saudariku, Viki tuingsen dan Puja Lestari Dinanti, kalian adalah penyemangatku.
- Untuk seluruh sahabat-sahabatku di STAIN Curup, besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut namanya.
- Untuk kanda, yunda dan dinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Curup. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan.
- Untuk seluruh pengurus dan anggota Curup konservasi Hikim Camping Club (CKHCC), terima kasih atas semangat kekeluargaan yang timbulkan sehingga penulis merasa kalian adalah bagian dari perjuangan ini.
- Untuk sahabat-sahabat warung Ceria : cibonk, vandrio sandoko, yudi, yuda, anggun, dank yaen, wahyu. Realita yang mengajarkan fatamorgana.
- Untuk sahabat Peradilan Agama, Sawalani dan Abdurrahim. Terimakasih do'a dan sarannya,
- Untuk sahabat di Desa, Joyo wisastro, Deki Denardo, Kosmedi, Ahmad Moerdani, Brama dan Yozen Hower. Kebersamaan yang membangun dan menggugah untuk berubah. Terimakasih atas semuanya
- Penulis persembahkan juga untuk Almamaterku STAIN Curup yang selalu temani aku hingga selesai skripsi.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENERAPAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA CURUP DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

Oleh : Rodensi

NIM : 11621041

Didalam persidangan saksi adalah merupakan alat bukti yang kedua didalam pembuktian. Artinya saksi sangat diperhitungkan kedudukannya dalam persidangan guna menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat,. Dalam hukum acara perdata dan hukum Islam saksi keluarga secara umum dilarang kesaksiannya. Memang ada perkara tertentu yang dibolehkan oleh undang undang, yaitu perkara *syikoq*. Sementara dalam dalam kasus Nomor putusan 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp gugatan tersebut diputus menggunakan Saksi dari pihak keluarga.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Curup sehingga membolehkan saksi keluarga dalam perkara perceraian (2) Bagaimanakah keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Curup. (3) Bagaimanakah Pelaksanaan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data yang sebagai sarana untuk menunjang penelitian, disisi lain penulis menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas), wawancara juga dengan menggunakan studi pustaka yaitudengan mempelajari buku-buku mengenai saksi keluarga dalam perkara perceraian. Kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Curup menerima saksi tersebut adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kibijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menentukan hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.(2)Keabsahan saksi keluarga dalam surat putusan 0321/PDT.G/2012/PA.CRP dinyatakan sah oleh hakim pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Curup apabila tidak ada putusan yang lebih tinggi membatalkannya seperti putusan banding atau kasasi, maka putusan tersebut sah dimata hukum. (3) Nabi SAW bersabda , sesungguhnya fatimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya'. Imam Syafi'i juga berkata : "anak itu adalah bagian dari bapak , maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan suatu yang menjadi bagian dirinya."jadi pelaksanaan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada pengadilan agama Curup tidak bersesuaian dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika penulisan	20

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembuktian	22
1. Pengertian Pembuktian	22

2. Hal Hal Yang Harus Dibuktikan	25
3. Sistem pembuktian	29
B. Saksi Menurut Undang Undang Hukum Acara Peradilan Agama.....	31
C. Saksi Menurut Hukum Perdata.....	38
D. Saksi Menurut Hukum Islam.....	39

BAB III : KONDISI OBYEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup.....	43
B. Lokasi Pengadilan Agama Curup	47
C. Struktur Organisasi	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Curup Sehingga Membolehkan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	51
B. Keabsahan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Menurut Hakim Pengadilan Agama Curup	61
C. Pelaksanaan Penerapan saksi Keluarga Dalam Perceraian pada Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari Segi Hukum Islam	
D. Duduk Perkara Terhadap Putusan No. 0321/Pdt.G/2012/PA.CRP	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Pasal 1 menegaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Untuk itu suami isteri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Karena itu undang-undang juga mengatur asas-asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, talaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Karena itu talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talaq atau perceraian, ditempuh usaha

¹ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara h. 2.

² R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bw Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 537.

perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.³

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus /terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya Nusyuz dari pihak istri

Adapun petunjuk untuk mengenal langkah-langkah menghadapi Istri melakukan Nusyuz, Surah AN-Nisa', 4:34 menjelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴

2. Terjadinya Nusyuz dari dari pihak suami

Dalam surah Al-Nisa' 4:128 dinyatakan :

³ Drs. Ahmad Rofiq.,MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal 268

⁴ Al-Jumannatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 85

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian atau lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri yang dalam Al-qur'an disebut *Syiqaq*. Dalam hal ini al-qur'an memberi petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Nisa', 4:35)

4. Terjadinya salah satu melakukan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh–menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduh menuduh yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak ba'in kubra.

Dalam perkara tersebut diatas, sebagaimana ada empat kemungkinan dalam rumah tangga yang memicu pada perceraian, apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak suami dan isteri dan sampai pada tahap Pengadilan maka dalam perkara persengketaan tersebut diperlukan pembuktian agar perkara terbukti dan sekaligus bisa meyakinkan Hakim pengadilan. Pembuktian yang dimaksud disini adalah merupakan upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara .

Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah oleh pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.⁵

Maksud dari pembuktian disini adalah upaya yang dilakukan untuk memperjelas maksud dari ucapan sebagai pegangan hingga dapat diyakini kebenarannya, agar terlaksananya peran hukum yang sebenarnya hingga tercapainya sebuah keadilan.

Menurut Solehudin.,SH,MH pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁶

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2004), h. 157

⁶ Solehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Setara Pres 2008), h. 63

Dipandang dari segi pihak yang berperkara (pencari keadilan) alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dipengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh para pencari keadilan maupun pengadilan.

Dengan demikian nampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Pembuktian adalah suatu upaya atau alat untuk memperoleh suatu kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum yang disimpulkan dari alat-alat bukti yang sah. Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, yaitu menganggap benar adanya hal sesuatu seperti surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.⁷

Alat bukti yang dimaksud disini adalah dalil/dasar dari asal masalah sehingga ada orang yang menyaksikan, dan atas persaksiannya itu dibutuhkan persidangan dimuka hakim untuk menjadi pertimbangan.

Dalam arti terbatas sebagaimana disebutkan diatas yaitu bahwa pembuktian baru diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat, suatu

⁷ Roihan A Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: 2000), h. 151

pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti hal-hal kebenaran yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Profesor Subekti SH., membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran materi. Jadi, yang dicari adalah kebenaran materilnya, seperti contoh dibawah ini :

1. Dalam perkara perceraian, maka perlu dilihat dulu ada atau tidaknya perkawinan antara para pihak dengan meneliti pemenuh syarat-syarat sah dan rukun dari perkawinan tersebut.
2. Dalam perkara kewarisan perlu ada atau tidaknya pewaris dan ahli waris,

Dalil tersebut mengandung pengertian yaitu :

Dalil dalam pengertian *bayyinah*, merupakan suatu bukti atau bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim. Namun demikian sebagian ahli Hukum Islam juga menyamakan *Bayyinah* dengan pengertian *Syahadah* (Kesaksian) atau penyaksian seorang karena melihat suatu kejadian dengan mata kepala sendiri (pembuktian dengan saksi hidup).⁹

Alat bukti yang sah dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi

⁸Subekti., *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) h. 5.

⁹Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 138.

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materil.

Namun dalam masalah ini penulis lebih condong kepada bukti saksi, karena pembahasan penulis kali ini adalah tentang kedudukan saksi Keluarga dalam perkara perceraian. Adapun dasar tentang kesaksian dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 282 adalah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٢٨٢}

282.. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil

Saksi dalam bahasa Arab disebut *Al-syahadah*, masydar dari *syahada* yaitu *Al-syuhud* yang berarti *al-hudurr* (hadir). Secara bahasa berarti berita pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ didalam majelis peradilan. Atau pemberitaan seorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan khusus.¹⁰

Unsur dasarnya adalah lafal “*asyhadu*”, aku bersaksi, bukan dengan kata lain. Kata nas telah mensyaratkan lafal ini dan Al-Qur’an telah memerintahkan dengan lafal ini, dan juga pada kalimaat ini lebih tegas tersirat sumpah mengenai pengertian atau pengetahuan terhadap sesuatu. Jika dikatakan “*syahadtu*” aku telah bersaksi, tidak boleh karena kata kerja lampau menunjukkan pengabaran sesuatu yang telah berlalu sementara kesaksian merupakan pengabaran sesuatu yang aktual.

Pada umumnya, syarat sah saksi yang boleh diajukan dalam sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Perdilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 71.

- a. Muslim
- b. Sehat Akal
- c. Baligh dan
- d. Tidak Fasik

As-Sayid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hal tersebut adalah :

- a. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian).
- b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukan serta tidak pendusta)
- c. Baligh;
- d. Berakal (tidak gila atau mabuk)
- e. Berbicara (tidak bisu)
- f. Hafal dan cermat, dan
- g. Bersih dari tuduhan.

Al-qur'an maupun hadis tidak menyebutkan larangan untuk menjadi saksi karena hubungan darah/hubungan semenda dengan pihak-pihak yang berperkara. Ahli hukum Islam ada yang melarang dan ada yang tidak melarang.

Secara umum perarturan pengadilan agama tidak membolehkan saksi dari pihak keluarga karena dikhawatirkan saksi lebih condong kepada keluarga sedarah. Namun ada juga pengecualian terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian yaitu dengan perkara alasan *syiqaq*. Sebagaimana dijelaskan di UU No 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama pasal 76 ayat 1 adalah :

*untuk mendapatkan keputusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*¹¹

Jadi bukan hanya sekedar memberikan keterangan saksi melainkan memberikan keterangan sebagai saksi. Mereka didudukkan secara formal dan meteril menjadi saksi. Secara formal keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah. Jika keterangan yang mereka berikan memiliki syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan mereka sah dan bernilai sebagai alat bukti.¹²

Pada dasarnya saksi keluarga tidak dibolehkan untuk menjadi saksi agar tidak terjadi pembelaan terhadap keluarga sendiri sehingga kepentingan hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada pasal HIR,172 ayat 1 Rbg dan 1910 KUHPerdato

“Saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh Undang-undang”.

Kecuali dalam perkara *syiqaq*, karena perkara tersebut merupakan perkara perselisihan yang berkepanjangan maka ada ketentuan khusus mengenai perkara tersebut yang menggunakan asas doktrin *lex Specialis derogat lex generalis* yang berarti menyingkirkan ketentuan umum dan mengedepankan peraturan yang khusus.

¹¹ Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7 th 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007), h. 247.

Seperti yang tertera dalam undang-undang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 76 ayat 1 :

”Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Namun berbeda dengan praktek dilapangan yaitu di Pengadilan contohnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup Havis Matius, beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Curup Pernah memutuskan perkara perceraian dengan menggunakan saksi keluarga¹³. Bersesuaian dengan hasil putusan perkara no 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp.¹⁴

Entah apa yang dasar Hakim membolehkan mendatangkan saksi keluarga dalam perkara perceraian selain *Syiqaq*, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis, sedangkan undang-undang tidak membolehkan mendatangkan saksi dari pihak keluarga selain perkara *syiqaq*, karena dalam perkara *syiqaq* memang ada undang-undang khusus yang mengaturnya.

Melihat fenomena dari latar belakang masalah tersebut diatas sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut diatas, dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam”**

¹³ Havis Matius, Wawancara , Rabu 15.30 Tanggal 14 Januari 2015.

¹⁴ Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup 2012.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka penelitian ini dapat dibatasi yaitu tentang Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam, karena dikhawatirkan tidak berfokus pada judul penelitian dan meluasnya pembahasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Apa yang menjadi landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Curup sehingga membolehkan saksi keluarga dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimanakah keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Curup?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan :

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam, sekaligus untuk mengetahui apa yang

menjadi landasan seorang hakim Pengadilan Agama Curup sehingga membolehkan mendatangkan saksi keluarga dalam perkara perceraian.

2. Tujuan khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka tujuan khusus dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui landasan Hakim Pengadilan Agama Curup membolehkan mendatangkan saksi keluarga dalam perkara perceraian.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian No 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.

- b. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan tentang Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam
2. Manfaat praktis
- a. Untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam
 - b. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai kriteria adil untuk seorang saksi agar keterangannya di depan persidangan dapat diterima dan dikatakan sah.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu dari penelitian ini pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang bernama Isna Fahmi Uswati tahun 2004 dengan judul skripsi "Kesaksian Perempuan Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Perbandingan Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Acara Perdata)". Dalam Hukum Acara Perdata, kesaksian perempuan dapat mempunyai nilai yang setara dengan kesaksian laki-laki dalam pembuktian perkara perdata. Tetapi dalam Hukum Perdata Islam terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesaksian perempuan dianggap mempunyai nilai setengah dari kesaksian laki-laki. Perempuan dapat menjadi saksi dengan persyaratan antara lain, yaitu: adil, dapat dipercaya, jujur, baligh (dewasa), berakal, sehat akalnya, merupakan orang yang melihat, mendengar, mengalami dan menyaksikan sendiri dan juga merupakan orang yang cakap dalam bertindak hukum di Pengadilan.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Agus Firmansyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang fakultas Syariah Al -Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2004 dengan judul skripsi “Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA. Mlg)”. Menurut pendapat para ahli fikih dan hakim kesaksian non muslim dipandang sah karena tidak ada dalil yang qath’i. Menurut pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pemeriksaan saksi non muslim dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama dapat diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non muslim. Keterangan mereka dapat diterima asalkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang berhubungan dengan ketentuan syari’at Islam.
3. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang saksi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Isna Fahmi Uswati fokus pada kesaksian perempuan dalam perkara perdata perbandingan antara Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Perdata Islam, Agus Firmansyah fokus penelitiannya adalah kesaksian non-muslim tinjauan dari Hukum Islam, Sedangkan penelitian ini memfokuskan

pada saksi keluarga dalam perkara perceraian studi analisis putusan hakim Pengadilan Agama Curup No 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan akan memegang peran yang sangat penting. Hal ini yang sangat mempengaruhi sampai tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup No 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp. Studi lapangan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan saksi keluarga.¹⁵

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum bahan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2011), h. 291.

permasalahan kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup dari segi Hukum Positif

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk didalamnya jurnal-jurnal hukum baik berupa buku maupun on-line.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang yang didalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus (hukum), esiklopedia dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Pengertian observasi atau pengamatan adalah “suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis”.¹⁶ Metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengambil data yang sifatnya langsung dan secara umum dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah

¹⁶Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta :Pustaka Setia, 1998), h. 27.

kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup No 0321/Pdt.G/2012/PA.Crp. Studi lapangan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan saksi keluarga.

b. Wawancara

Pengertian wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.¹⁷ Metode wawancara ini penulis gunakan juga untuk mengetahui Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Istilah dokumentasi adalah “suatu bentuk yang bersifat tertulis atau dicetak dan dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan”¹⁸. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

¹⁷*Ibid.*, h. 12

¹⁸Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 106.

- a. Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait dengan Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.
 - b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam.
 - c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam
 - d. Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.
4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta analisa untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk memahami fenomena yang ada atau yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan lain-lainnya secara holistik.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisis data merupakan bagian yang paling

penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena dalam analisis data yang dapat mengandung makna yang berguna dalam memecahkan atau menjelaskan penelitian.¹⁹

Analisa data dilakukan dengan deskriptif analitis, selanjutnya dari data tersebut ditarik kesimpulan dengan metode induktif. Metode induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing - masing bab dibagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian pembuktian, saksi menurut undang-undang hukum acara peradilan agama, saksi menurut hukum perdata, saksi menurut hukum Islam

Bab ketiga, menguraikan kondisi obyektif wilayah penelitian yakni Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

¹⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 95.

Bab keempat, Memaparkan hasil penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang

bagaimanakah Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam , apa yang menjadi Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Curup Sehingga Membolehkan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, serta bagaimanakah keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Curup

Bab kelima, Merupakan bab penutup, yang berisikan simpulan dan saran, daftar Pustaka, lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Menurut istilah adalah suatu hal atau peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa dan sebagainya. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata dasar “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Adapun secara terminologi “pembuktian” berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut Sobhi Mahmasoni yang dikutip oleh Asadulloh al-Faruq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Adapun maksud dari “meyakinkan” adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.¹

Menurut R. Subekti “pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”² Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.

¹ Asadulloh al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), h 31.

² Subekti, *Hukum Pembuktian* (Bandung: Pradnya Paramita, 1983), h. 7.

Dalam perkara perdata pada umumnya pembuktian hanya diperlukan manakala dalil dibantah oleh pihak lawan. Tetapi beda dengan perkara perdata di Pengadilan Agama, khususnya mengenai perkara yang tidak sepenuhnya menempatkan pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mengandung nilai sempurna dan mengikat, maka meski hubungan hukum dan atau fakta kejadian tidak dibantah oleh pihak lawan, penggugat/ pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan.³

R. Soepomo mendefinisikan “pembuktian” dengan memberikan dua kualifikasi, yaitu :

- a. Pembuktian dalam arti luas, yaitu membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁴
- b. Pembuktian dalam arti sempit, yaitu pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat .

Sedangkan untuk definisi secara sederhananya Asadulloh menyatakan pembuktian merupakan tindakan memberi kepastian hukum kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara etimologis pembuktian adalah istilah

³ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 107.

⁴ *Ibid* , h. 108.

Arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara.

Sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut : alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah. Dan untuk Peradilan Agama ditambah 2 alat bukti yaitu Pemeriksaan ditempat objek sengketa yang diatur dalam pasal 154 HIR dan Pasal 181 R.Bg dan keterangan saksi ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan Pasal 181 R.Bg.⁵

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas tidak otomatis alat bukti yang tersebut sah sebagai alat bukti. Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut

⁵ Muhammad Zainal Abidin, *Alat Bukti Dalam Pengadilan Agama*”<http://meetabied.wordpress.com/2009/10/29/alat-bukti-dalam-pengadilan-agama/>, 20 Februari 2015.

hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa.

2. Hal-hal yang harus dibuktikan dan hal-hal yang tidak harus dibuktikan

a. Hal-hal yang perlu dibuktikan

- 1) Dimuka persidangan, para pihak yang berperkara dapat mengemukakan fakta atau peristiwa yang dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain.
- 2) Peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tersebut bisa berupa gugatan, jawaban, replik, dan duplik.
- 3) Dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Drs. Hari Sasangka, SH.,M.H dimana pada akhirnya hakim dapat mengetahui apa sebenarnya yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara.
- 4) Terhadap peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, baik oleh pernggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun oleh tergugat dalam dalil-dalil jawabannya, peristiwa-peristiwa tersebut harus dibuktikan. Dengan demikian

peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan harus didukung alat bukti.⁶

b. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta mesti dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal dari pihak lawan pada sisi lain. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan antara lain :

1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hal ini bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus*, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif.⁷ Bahkan bukan hanya hukum positif, tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebutkan hukum mana yang dilanggar dan diterapkan, karena hak itu sudah diketahui hakim.

Doktrin ini pada dasarnya menghendaki setiap hakim mengetahui seluruh hukum positif atau hukum obyektif. Namun kita sadar, tak seorangpun yang mampu mengetahui seluruh hukum yang berlaku. Karena hal ini, maka seorang hakim haruslah :

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 12.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 508.

- a) Melaksanakan hukum sesuai dengan yang dilaksanakan, dan hukum yang mesti harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum obyektif yang berlaku.
- b) Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.
- c) Sejalan dengan itu, para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun, tidak boleh dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara. Hakim yang wajib mengubah dan menyempurnakan dasar-dasar hukum yang diambil dari hukum kebiasaan.

2) Fakta yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan

Yaitu setiap peristiwa yang dibuktikan secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian itu memang demikian untuk digunakan sebagai dasar hukum membenarkan suatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim. Dasar untuk menentukan suatu kejadian atau keadaan termasuk fakta yang diketahui umum adalah sebagai berikut :

- a) Faktor pengetahuan berdasarkan pengalaman

b) Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang seksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul yang diketahui dengan mudah bagi yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan peradaban.

3) Fakta yang tidak dibantah

Pihak lawan yang tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan. Tidak menyangkal identik dengan pengakuan yang dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta, apabila pihak lain :

a) Mengakuinya dengan tegas, dengan ketentuan pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi.

b) Pernyataan pengakuan disampaikan didepan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik.

4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan sidang berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana sebenarnya.

3. Sistem Pembuktian

Menurut R. Subekti sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain saling kait mengait, dan tidak boleh terjadi tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.

1. Dalam hukum acara perdata dianut sistem pembuktian positif, artinya :

- a) Sistem pembuktian yang menyangkan diri pada alat bukti saja, yakni alat - alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b) Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasarkan pada alat -alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan;
- c) Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan;
- d) Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatan atau dalam jawaban atas gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar -benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;
- e) Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formil

Empat macam alat bukti menurut pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum perdata atau pasal 164 RIB Pasal 283 RDS alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan dan
- e. Sumpah

Selain kelima alat bukti tersebut ada dua macam alat bukti lagi, yaitu :

- a. Keterangan ahli
 - b. Pemeriksaan ditempat.⁸
2. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, yang berarti bahwa hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau apa yang tidak dipersengketakan. Disini cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan tetapi layak.
3. Putusan MARI No. 290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974, memberikan pertimbangan:”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim (in casu: oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa menurut hukum dan keyakinan kami)

⁸ Solehudin SH, MH, *Prakti Peradilan Perdata*, (Malang : Setara Pres, 2008), h. 68-70.

B. Saksi Menurut Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Mengenai alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168-172 HIR dan Pasal 165-179 R.Bg.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.¹⁰

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi -saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 165.

¹⁰ *Ibid*, h. 166.

terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian sebagaimana Pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg. Jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian-kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.

Dalam Pasal 1895 KUH Perdata disebutkan bahwa "*pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang - undang*". Menurut Pasal 1902 KUH Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.¹¹

2. Syarat-Syarat Saksi

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Syarat formil saksi adalah:

- a. Memberikan keterangan di depan persidangan, Pasal 145 ayat (1) HIR
- b. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi

¹¹ *Ibid*, h. 167.

- c. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR)
- d. Cakap menjadi saksi
- e. Diperiksa satu persatu
- f. Berumur 15 tahun ke atas
- g. Sehat akal nya
- h. Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR
- i. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinahan.

Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya.

Sedangkan syarat materiil saksi adalah:

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg)
- b. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg

- c. Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.
- d. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang mewajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan hakim, sebagaimana Pasal 146 ayat (2) HIR. Orang yang tidak berhak mengundurkan diri sebagai saksi, ia wajib memenuhi kewajiban sebagai saksi.

Adapun orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi adalah :

- a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki -laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata -mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya, Pasal 146 ayat (1) HIR.

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa *“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, diancam:*

dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi. Namun demikian untuk memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi ialah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- b. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun.
- d. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.
- e. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang: status menurut hukum perdata, tentang perjanjian kerja atau tentang perceraian karena adanya perselisihan suami istri.¹²

Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara perceraian berdasarkan alasan cecok terus menerus (*syiqaq*)

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 89.

diperkenankan mempergunakan saksi dari keluarga. Hal ini merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan umum.

Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang perilaku atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak.

Pasal 172 HIR Penggolongan kesaksian:

- a. *Testimonium de auditu* (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa Fikih disebut saksi *istifadhoh* yang nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.¹³
- b. *Kesaksian di luar sumpah* (Pasal 145 ayat (4) HIR), anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi

¹³ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.115.

keterangan mereka semata-mata hanya dipandang sebagai penjelas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.

- c. *Saksi Keluarga* (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975). Dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- d. *Unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR dan Pasal 306 R.Bg), artinya satu saksi bukan saksi.

3. Nilai Kesaksian

Pasal 172 HIR/309 R.Bg, dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu: Perikehidupan, adat dan martabat saksi dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.¹⁴

Seperti telah kita ketahui dari ketentuan umum, bahwa hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi)

¹⁴ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 51.

Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil kesimpulan dari pasal 169 HIR (pasal 1905 KUH Perdata). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seorang itu yang dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa karena saksi itu manusia, kemampuannya terbatas, juga ingatannya, maka didasarkan juga pada kemampuan ingatan manusia yang terbatas.¹⁵

C. Saksi Menurut Hukum Perdata

Dalam perkara perdata hanya 2 macam orang yang dapat didengar keterangannya diluar sumpah/ janji untuk sekedar dijadikan bahan pertunjuk :

- a. Anak berumur 15 tahun
- b. Orang yang dibawah pengampuan karena dungu, cacat mental atau ditahan atas perintah hakim sementara perkara berjalan.

Yang lainnya :

- a. Ada yang *terlarang* dijadikan saksi (keluarga/semenda garis lurus dan suami/istri meskipun sudah cerai) dan
- b. Ada yang boleh *mengundurkan diri* (keluarga /semenda garis samping sampai dengan derajat kedua dan keluarga/semenda baik garis lurus maupun kesamping sampai dengan derajat kedua dari suami/isteri dari pihak yang berperkara :begitu

¹⁵ Tegug Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung, P.T Alumni, 2004) h. 61.

pula orang yang karena kedudukan/pekerjaan/jabatannya menurut undang-undang wajib merahasiakan tentang itu (ps 1909 BW)¹⁶

D. Saksi Dari Pihak Keluarga Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam

Dengan terbentuknya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menjadi salah satu landasan hukum dalam suatu persidangan yang ada di Pengadilan Agama, sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan para hakim dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi perbedaan dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang sama.

Pada dasarnya KHI hanya merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh sebab itu tidak terlepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut, walaupun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, akan tetapi KHI tersebut mutlak harus dapat memberikan landasan hukum perkawinan yang apat dipegangi oleh umat Islam. Sebagai acuan dan merupakan pedoman bagi masyarakat muslim khususnya, KHI telah banyak mengatur terutama dalam masalah perkawinan, kewarisan, pewakafan dan didalamnya meliputi perceraian. Akan tetapi mengenai masalah kedudukan saksi dalam perceraian tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perceraian banyak ditemukan dalam

¹⁶A.T. Hamid , SH, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekusaan Pengadilan*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offsed 1986) , h. 106.

literatur-literatur fiqih dan hukum Islam lain yang merujuk pada Al-qur'an atau Al-hadist.

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّ عِي بَيِّنَاتٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ
لَهُ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً فَالْقَوْلُ الْمُدَّ عِي عَلَيْهِ

Apabila penuduh disertai saksi, maka hakim mendengar saksi itu dan memutuskan hukum untuk penuduh dengan berdasarkan saksi tersebut. Kalau tidak ada saksi, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang tertuduh.

Sedangkan dalam Riwayat Al-baihaqi:

وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّ عِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَدَّ عِي عَلَيْهِ

Artinya :tetapi penuduh harus disertai saksi, sedangkan orang yang tertuduh harus bersumpah apabila membela diri. (H.R Baihaqi)

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa harus ada saksi yang menguatkan penuduh, maksudnya adalah karena saksi itu sebagai dasar yang kuat untuk menguatkan tuduhan, karena penuduh itu sendiri adalah lemah, karena apa yang diucapkan bisa berbeda dengan kenyataan, lalu dasar yang kuat yaitu adanya saksi adalah untuk memperkuat lemahnya penuduh. Sedangkan sumpah adalah alasan yang lemah.

Kedudukan saksi dalam hukum Islam terlihat sangat penting untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah peristiwa. Saksi sangat diperlukan untuk memperkuat lemahnya penuduh dan lemahnya sumpah. Dalam hukum Islam juga diatur tentang kriteria saksi yang dapat diterima kesaksiannya. Dalam

hal ini para fuqaha menjelaskan tentang kesaksian yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya dan kesaksian seorang ayah terhadap anaknya bahwa kesaksian tersebut dapat ditolak, begitu pula kesaksian yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya dan kesaksian seorang anak terhadap ibunya. Termasuk yang menjadi persoalan para fuqaha adalah mengenai keraguan akan i'tikad baik terhadap kesaksian seseorang, yaitu kesaksian suami istri antara yang satu dengan yang lainnya. Imam Maliq dan Abu Hanifah menolak kesaksian suami istri antara yang satu dengan yang lainnya. Imam Maliq dan Imam Abu Hanifah menolak kesaksian suami terhadap istri dan kesaksian istri terhadap suaminya.

Selanjutnya kesaksian seorang terhadap suaminya, termasuk persoalan yang disepakati oleh para fuqaha adalah diterimanya i'tikad baik dalam kesaksian seorang tersebut, jika kesaksiannya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi cela dan selama ia tidak bermaksud merayu saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan hubungan.

Imam syafi'i berkata "seandainya kesaksian seorang bapak kepada anaknya itu diterima, maka sama saja kesaksian itu ditujukan kepada dirinya sendiri". Nabi SAW bersabda , sesungguhnya fatimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya'. Imam Syafi'i juga berkata : "anak itu adalah bagian dari bapak , maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan suatu yang menjadi bagian dirinya."

Az-Zuhri berkata dari urwah, dari Aisyah, dari nabi SAW, beliau bersabda, “tidak boleh diterima kesaksian seorang lelaki penghianat, kesaksian orang yang tertuduh, dihadapan keluarga dan kerabatnya, dan kesaksian orang yang dikenai hukuman cambuk.”

Mereka berkata, “Karena diantara kesaksiannya itu ada unsur kebencian dan bagian (keturunan), maka kesaksiannya itu tidak bisa diterima, sebagaimana tidak diperbolehkan memberi zakat kepadanya sehingga pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya dapat dianggap sebagai fitnah dan tanggungan denda utang anak tidak bisa dibebankan kepada bapaknya, serta bapak tidak bisa dituntut dan ditahan karena perbuatan anaknya.

Mereka berpedoman kepada firman Allah yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ مَبْرُكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧١

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang-orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri

atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu”(Qs. An-Nur (24): 61)

Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan yakni seorang anak adalah bagian, sehingga kesaksian seorang tidak dapat diterima dari bagiannya.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu: Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat, dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 Tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No. 22/1946 jo UU No. 32/1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk menyebabkan peradilan-peradilan agama yang disalurkan

Prakteknya dalam peradilan adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada peradilan adat, menjalankan urusan-urusan nakah, talak, rujuk dan mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja dapat yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah-olah Pengadilan Agama itu harus dalam lembaga peradilan adat, sehingga masalah-masalah lain yang seharusnya diputus oleh Peradilan adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan Peradilan Agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini nota bene

termasuk Keresidenan Bengkulu di buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan di tampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No. 1/1951 Pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 Pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang di antaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 November 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong,

kemudian dengan keputusan Menteri Agama No. 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, kabupaten dan Kota Madya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Dengan Keputusan menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syrif,
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin,
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya,
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup,

5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup,
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini,
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Jalan Talang Benih Menyewa rumah Zurhaniah,
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan Sukowati,
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.¹

Sejak UU No.7/1989 di undangkan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah penuh menjadi *court of law* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Sejak diundangkannya UU No7/1989 posisi Pengadilan Agama diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada kelas IIB tersebut,

¹ Dokumen Pengadilan Agama Curup

perubahan klasifikasi Pengadilan dari kelas IA, IB, IIA & IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II menjadi Kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semuanya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota sedang berkembang yang ada pada Provinsi Bengkulu diluar Kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari kelas II menjadi kelas IB.

B. Lokasi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berada di jalan Sukowati Kelurahan Air Putih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu Adapun batas-batas Pengadilan Agama ini adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
- Selatan: Berbatasan dengan Rumah Masyarakat
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Masyarakat

- Timur : Berbatasan dengan kantor PC NU RL.²

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Curup

Visi : *“Terwujudnya Putusan yang Adil dan Berwibawa sehingga Kehidupan Masyarakat menjadi Tenang, Tertib dan Damai, di Bawah Lindungan Allah SWT”*

Misi : *“Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Di Bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah Dan Ekonomi Syari’ah, Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan”*.³

D. Susunan Struktural dan Fungsional Kepegawaian Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki lingkup tugas yang berat dan luas, tentunya mempunyai susunan dan struktur organisasi yang memadai dengan badan tugasnya, baik yang menyangkut penanganan perkara maupun administrasinya. Dengan demikian susunan dan struktur organisasi ini, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Berkaitan hal ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yakni dalam pasal 9 :

1. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.

² Dokumen Pengadilan Agama Curup

³ *Ibid.*

2. Susunan pengadilan Tinggi agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pasal 10 :


1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri seorang Ketua dan seorang Wakil ketua.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
3. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi agama adalah Hakim Tinggi.⁴

Adapun susunan struktural dan fungsional kepegawaian Pengadilan Agama Curup dapat dilihat dari diagram berikut :

⁴ UU No. 7 Tahun 1989

Struktur Organisasi

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



Garis Komando —————
Garis Koordinasi - - - - -

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Curup Sehingga Membolehkan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian

Ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam perkara perdata tentang saksi yang telah diatur dalam pasal 139-143 HIR, 165-170 RBg dan pasal 1909 KUH Perdata. Pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah suatu kewajiban hukum, akan tetapi tidak bersifat memaksa (*imperaktif*) melainkan *voulentary* pada peristiwa-peristiwa tertentu.

imperaktif artinya, setiap orang tidak boleh dipaksa wajib menjadi saksi, akan tetapi tergantung kepada kerelaan. Prinsip ini hanya mutlak dalam dua hal yaitu :

1. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan

Ketentuan pasal 139 ayat (1) jika saksi yang didengar keterangannya tidak penting atau tidak berbobot untuk meneguhkan dalil penggugat atau bantahan tergugat, harus benar-benar dipertimbangkan oleh hakim secara objektif dan realistis. Tidak boleh tergesa-gesa menyatakan saksi yang diajukan penggugat atau tergugat untuk dihadirkan dengan paksa melalui panggilan pengadilan.¹

a. Saksi Berdomisili Di Luar wilayah Hukum Pengadilan Yang memeriksa

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 633.

Apabila saksi yang bersangkutan berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, hal ini dapat disimpulkan bahwa, menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang bersifat *imperaktif relatif*, dalam arti apabila dipenuhi syarat wajib, maka wajib pula hukumnya apabila saksi berdomisili diwilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara.²

Alat bukti saksi sangat luas jangkauannya hampir meliputi semua bidang perdata, hanya dalam hal-hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan seperti melarang pembuktian dengan saksi terhadap isi suatu akta, rasionya adalah pada umumnya keterangan saksi dalam hal ini kurang dipercaya karena sering terjadi kebohongan.

Banyak yang menggambarkan bahwa keterangan alat bukti saksi cenderung tidak dapat dipercaya dengan dasar pertimbangan :

- 1) Saksi cenderung berbohong, baik sengaja atau tidak,
- 2) Suka mendramatisir, menambah atau mengurangi kejadian yang sebenarnya.
- 3) Ingatan manusia terhadap sesuatu tidak selamanya akurat.
- 4) Sering menggunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberikan keterangan pada persidangan, sehingga kemampuan untuk menjelaskan suatu tidak proposional lagi.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI, 2008), cet. Pertama, h.267

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka peran seorang hakim sangat diperlukan untuk dapat menyaring kesaksian seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, ada beberapa keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat pribadi saksi

Pendapat pribadi atau pendapat khusus seorang saksi adalah tidak dibenarkan sebagai alat bukti keeterangan saksi, oleh karena itu harus dikeluarkan atau dikesampingkan dari penilaian pembuktian, jika hal ini dilarang berarti hakim salah menerapkan hukum pembuktian dan putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

b. Dugaan saksi

Dugaan manusia pada umumnya di dasarkan pada daya tangkap panca indera, sehingga akuratnya suatu dugaan tergantung pada daya tangkap panca indera yang dimiliki seseorang, disamping itu mengandung unsur keraguan, sedangkan yang dituntut hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti adalah kepastian atas kejadian dan peristiwa yang disaksikannya.

c. Kesimpulan Pendapat saksi

Memberikan keterangan berdasarkan suatu kesimpulan dari apa yang ia saksikan dalam suatu peristiwa bisa mengakibatkan saksi mengambil kedudukan dan fungsi serta kewenangan hakim, selain dari itu keterangan

saksi akan melenceng dari garis objektif ke arah pendapat yang subjektif, kemudian kesimpulan dari seseorang tidak selamanya bersifat benar akan tetapi sebaliknya bisa keliru, sehingga tidak memberikan suatu kesaksian.

d. Perasaan pribadi Saksi

Keterangan yang diberikan berdasarkan perasaan sangat cenderung dipengaruhi dengan kata hati sanubari atau getaran jiwa seseorang, sehingga yang menonjol dalam keterangan yang diberikan berdasarkan perasaan maka kehilangan makna fungsi secara panca indera penglihatan dan pendengaran.

e. Kesan Pribadi Saksi

Kesan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengalaman atau pendengaran, kesan dianggap sebagai *impression* yaitu hasil yang diperoleh seorang dari pengalaman dan pengamatan dalam suatu peristiwa, namun suatu kesan lebih cenderung mengarah pada penilaian subjektif sesuai dengan latar belakang yang berada disekitar kehidupan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu keterangan saksi yang berisikan kesan atas peristiwa yang disaksikannya juga harus disingkirkan sebagai alat bukti.³

Melihat pentingnya saksi dalam perkara perdata, maka didalam hukum acara perdata secara khusus mengatur tentang pembuktian dengan alat bukti saksi berdasarkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

³ Ibid., hal 261

139-142 HIR, mengenai tatacara pelaksanaan dan syarat-syarat sah menjadi saksi adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil

Dalam syarat formil, menempatkan saksi berada pada kedudukan seorang dalam memberikan kesaksian sebagai kewajiban hukum adalah sebagai berikut:

- a. Seorang saksi berumur 15 tahun keatas
- b. Sehat akalnya.
- c. Tidak hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 144(1) HIR).
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menghadap dipersidangan (pasal 141(2) HIR).
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).
- h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR).
Kecuali mengenai perzinahan.
- i. Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu (144(i) HIR).

j. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR),⁴

2. Syarat Materil

Dalam syarat materil yang akan dijelaskan bersifat kumulatif, bukan alternatif, jadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka mengakibatkan keterangan saksi tersebut mengandung cacat materil dan tidak sah dijadikan alat bukti, dalam hal ini syarat materil yang melekat pada bukti saksi antara lain:

- a. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, ditegaskan dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata.
- b. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.
- c. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti saksi, seperti pendapat khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran atau alasan pribadi saksi bukan termasuk kesaksian. Hal ini diatur dalam pasal 171 ayat 2 HIR, pasal 308 ayat 2 KUH Perdata.
- d. Saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini diatur dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata.

Berdasarkan syarat-syarat saksi diatas menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat diterima kesaksiannya, walaupun dalam

⁴ Kamarusdiana dan Nahrowi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syaraif Hidayatullah), h. 89.

konteks yang ada diatas tidak menjelaskan saksi-saksi dari pihak keluarga yang ada dalam perceraian, yang tidak dapat didengar kesaksiannya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 1909 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa saksi keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena dianggap tidak dapat bersikap objektif.

Kedudukan saksi dari pihak keluarga juga ditegaskan dalam pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg bahwa orang yang dilarang didengar sebagai saksi telah diatur secara enumeratif bahwa kelompok saksi yang tidak cakap menjadi saksi secara absolut terdiri dari :

1. Keluarga sedarah semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus
2. Suami atau isteri dianggap tidak cakap menjadi saksi meskipun sudah bercerai

Hal ini sangat jelas menurut undang-undang yang berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menjadi pedoman dalam suatu majelis persidangan yang ada dipengadilan agama maupun pengadilan negeri, untuk tidak menerima saksi dari pihak keluarga dalam perkara perdata pada umumnya.⁵

Apabila saksi telah memenuhi syarat yang disebutkan diatas maka seorang saksi mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim dalam hal ini bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya. Hakim dalam hal ini

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 635.

tidak boleh terikat dengan keterangan saksi artinya hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan argumentasi yang kuat.

Dalam hal ini menimbang harga kesaksian seorang saksi, hakim harus menumpahkan sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi, mengenai cocoknya kesaksian-kesaksian dalam perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi untuk memberikan keterangan secara jelas, tentang perlakuan atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya atas segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak.

Karena dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim, dalam pasal 172 HIR (pasal 309 RBg, 1909 BW) menentukan, bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus benar-benar melihat tindak-tanduk seorang saksi baik dari cara hidup atau segala hal sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya saksi dipercaya.⁶

Hakim dalam hal ini tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi sebab mungkin saja terjadi saksi palsu. Oleh karena itu dalam hal mendengarkan kesaksian para saksi, hakim harus berhati-hati benar dan memperhatikan benar-benar apakah ada kesesuaian antara keterangan saksi

⁶ Sudikno Moertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), h. 168.

para saksi dengan isi perkara yang disengketakan, bagaimana sifat-sifat dan adat istiadat saksi, dan ada hubungan apakakah saksi dengan yang disaksikan.⁷

Agar memperoleh keterangan yang relevan bagi hukum dalam memeriksa saksi, hakim harus menggunakan cara yang tepat. Lazimnya seorang hakim membiarkan seorang saksi untuk bercerita dengan bebas ini sering membuang waktu, karena tidak jarang cerita yang tidak relevan bagi hukum diceritakan juga oleh saksi. Hal ini terlihat kurang efektif apabila digunakan oleh para hakim dalam mencari keterangan para saksi.

Adapun cara lain yang lebih efektif adalah cara yang terpimpin. Dalam hal ini seorang hakim berperan aktif untuk dapat membedakan peristiwa mana yang relevan dan mana yang tidak, sudah siap dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis dan kemudian saksi tinggal menjawab pertanyaan tersebut. Cara ini akan menghemat waktu dan akan lebih tepat mengenai sasarannya.⁸

Sesuai dengan ketentuan saksi pasal 145 HIR kedudukan saksi keluarga dari pihak keluarga tidak dapat didengar, begitu juga dengan keluarga semenda, yang dimaksud dengan saksi keluarga semenda adalah mereka yang tertarik karena ikatan tali pernikahan. Adapun alasan bahwa saksi dari pihak

⁷ Ahmad Shahibudin, *keyakinan hakim dalam Pembuktian perkara perdata menurut Hukum Acara Positif dan hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1983), h. 38.

⁸ Ibid, h. 170.

keluarga tidak dapat didengar, karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan yang palsu dipersidangan.

Menurut A. Havis Martius, S.Ag, SH, MH dan para hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup tidak menolak kesaksian itu karena alasan bahwa dari pihak penggugat tidak memiliki saksi lain selain dari saksi keluarga, sedangkan ia wajib mendatangkan saksi agar perkaranya bisa di terima. Maka hakim membantu pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan. Maka hakim untuk membantu pihak perkara untuk meraih keadilan dapat saja menerima kesaksian keluarga di luar perkara syiqaq.”⁹

Semua praktek peradilan terutama dalam perkara perceraian menurut A.Havis Martius, S.Ag, SH, MH sangat memerlukan saksi dari pihak keluarga, karena sampai saat ini dalam kasus perceraian yang lebih tahu permasalahannya mayoritas dari pihak keluarga, walaupun ada beberapa dari luar pihak keluarga, akan tetapi kita semua lebih mengutamakan saksi dari pihak keluarga terlebih dahulu, dan terkadang sebagian besar orang menganggap bahwa perceraian itu tak beda dengan aib keluarga dan juga keterangannya bisa menjadi penguat bagi penggugat untuk dapat meraih keadilan di persidangan.

Jika di lihat dari pendapat hakim tersebut diatas, hakim membolehkan mendatangkan saksi keluarga memang bukan berdasarkan undang undang, tapi

⁹ Havis Martius, *Wawancara*, sabtu 20 mei 2017.

hakim menggunakan kewenangannya sebagai hakim yang berhak mengambil kebijakan atas apa yang terjadi di persidangan. Dan menurut hakim HAVIS MATIUS, hal tersebut tentu bukan keputusannya sendiri tetapi berdasarkan kesepakatan majelis hakim.

B. Keabsahan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Menurut Hakim Pengadilan Agama Curup

Pada prinsipnya hakim mengharuskan untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat suami isteri. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan siapa saja orang yang dekat dengan mereka, bila tidak dapat menghadirkannya setelah diperintahkan untuk waktu yang cukup maka tidak perlu menghadapkannya, bila duduk perkaranya sudah cukup terang, sebab keterangan mereka adalah kepentingan para pihak. Bila pihak Tergugat yang tidak mampu atau tidak mau menghadirkannya maka hakim dapat menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat. Saksi keluarga didengar keterangannya tentang sebab-sebab dan sifat-sifat perselisihan antara suami isteri, karena merekalah yang paling dekat serta lebih tahu tentang situasi rumah tangga suami isteri yang sedang bertikai. Saksi keluarga atau orang-orang dekat lainnya adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara lainnya, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukan secara formil yang harus disumpah atas segala kesaksiannya dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan

berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan bernilai kekuatan pembuktian.

Hal ini membuktikan bahwa yang ingin dicapai oleh seorang Hakim Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H dalam mendengarkan kesaksian seorang saksi keluarga adalah materi saksi itu sendiri dan kebenarannya. Sehingga untuk keabsahan kesaksian saksi keluarga itu memang benar dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, artinya kita tidak menolak saksi keluarga pihak tergugat ataupun penggugat karena yang kita terima kesaksiannya bukan pribadinya.¹⁰

Menurut hakim pengadilan agama Havis matius terhadap keabsahan saksi keluarga tersebut di,muka persidangan tetaplah sah selama tidak ada putusan yang lebih tinggi untuk menghalanginya seperti banding atau kasasi. karena hal tersebut juga sudah berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dan hal tersebut tidak lain hanyalah demi kepentingan hukum dan demi keadilan para pencari keadilan.

C. Pelaksanaan Penerapan saksi Keluarga Dalam Perceraian pada Pengadilan Agama Curup di Tinjau dari segi Hukum Islam

Dengan terbentuknya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menjadi salah satu landasan hukum dalam suatu persidangan yang ada di Pengadilan Agama, sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan para

¹⁰ Havizh Martius, *Wawancara*

hakim dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi perbedaan dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang sama.

Pada dasarnya KHI hanya merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh sebab itu tidak terlepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut, walaupun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, akan tetapi KHI tersebut mutlak harus dapat memberikan landasan hukum perkawinan yang apat dipegangi oleh umat Islam. Sebagai acuan dan merupakan pedoman bagi masyarakat muslim khususnya, KHI telah banyak mengatur terutama dalam masalah perkawinan, kewarisan, pewakafan dan didalamnya meliputi perceraian. Akan tetapi mengenai masalah kedudukan saksi dalam perceraian tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perceraian banyak ditemukan dalam literatur-literatur fiqih dan hukum Islam lain yang merujuk pada Al-qur'an atau Al-hadist.

وَإِذْ كَانَ مَعَ الْمُدَّ عِي بَيَّنْتُ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ
بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً فَأَقُولُ الْمُدَّ عِي عَلَيْهِ

Apabila penuduh disertai saksi, maka hakim mendengar saksi itu dan memutuskan hukum untuk penuduh dengan berdasarkan saksi tersebut. Kalau tidak ada saksi, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang tertuduh.

Sedangkan dalam Riwayat Al-baihaqi:

وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّ عِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّ عِي عَلَيْهِ

Artinya :tetapi penuduh harus disertai saksi, sedangkan orang yang tertuduh harus bersumpah apabila membela diri. (H.R Baihaqi)

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa harus ada saksi yang menguatkan penuduh, maksudnya adalah karena saksi itu sebagai dasar yang kuat untuk menguatkan tuduhan, karena penuduh itu sendiri adalah lemah, karena apa yang diucapkan bisa berbeda dengan kenyataan, lalu dasar yang kuat yaitu adanya saksi adalah untuk memperkuat lemahnya penuduh. Sedangkan sumpah adalah alasan yang lemah.

Kedudukan saksi dalam hukum Islam terlihat sangat penting untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah peristiwa. Saksi sangat diperlukan untuk memperkuat lemahnya penuduh dan lemahnya sumpah. Dalam hukum Islam juga diatur tentang kriteria saksi yang dapat diterima kesaksiannya. Dalam hal ini para fuqaha menjelaskan tentang kesaksian yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya dan kesaksian seorang ayah terhadap anaknya bahwa kesaksian tersebut dapat ditolak, begitu pula kesaksian yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya dan kesaksian seorang anak terhadap ibunya. Termasuk yang menjadi persoalan para fuqaha adalah mengenai keraguan akan i'tikad baik terhadap kesaksian seseorang, yaitu kesaksian suami istri antara yang satu dengan yang lainnya. Imam Maliq dan Abu Hanifah menolak kesaksian suami istri antara yang satu dengan yang lainnya. Imam Maliq dan Imam Abu Hanifah menolak kesaksian suami terhadap istri dan kesaksian istri terhadap suaminya.

Selanjutnya kesaksian seorang terhadap suaminya, termasuk persoalan yang disepakati oleh para fuqaha adalah diterimanya i'tikad baik dalam kesaksian seorang tersebut, jika kesaksiannya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi cela dan selama ia tidak bermaksud merayu saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan hubungan.

Imam syafi'i berkata "seandainya kesaksian seorang bapak kepada anaknya itu diterima, maka sama saja kesaksian itu ditujukan kepada dirinya sendiri". Nabi SAW bersabda , sesungguhnya fatimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya'. Imam Syafi'i juga berkata : "anak itu adalah bagian dari bapak , maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan suatu yang menjadi bagian dirinya."

Az-Zuhri berkata dari urwah, dari Aisyah, dari nabi SAW, beliau bersabda, "tidak boleh diterima kesaksian seorang lelaki penghianat, kesaksian orang yang tertuduh, dihadapan keluarga dan kerabatnya, dan kesaksian orang yang dikenai hukuman cambuk."

Mereka berkata, "Karena diantara kesaksiannya itu ada unsur kebencian dan bagian (keturunan), maka kesaksiannya itu tidak bisa diterima, sebagaimana tidak diperbolehkan memberi zakat kepadanya sehingga pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya dapat dianggap sebagai fitnah dan tanggungan denda utang anak tidak bisa dibebankan kepada bapaknya, serta bapak tidak bisa dituntut dan ditahan karena perbuatan anaknya.

Mereka berpedoman kepada firman Allah yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang-orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu”(Qs. An-Nur (24): 61)

Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan yakni seorang anak adalah bagian, sehingga kesaksian seorang tidak dapat diterima dari bagiannya.

D. Duduk Perkara Terhadap Putusan No. 0321/Pdt.G/2012/PA.CRP

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

PENGGUGAT ;

TERGUGAT, umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0321/ Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 15.000,- tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketahun tanggal 12 Mei 2006;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA, Keduanya sudah meninggal;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. Pamor Ganda VC Bengkulu Utara, selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, kemudian berpindah di rumah kontrakan sampai terakhir pindah dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak kedua meninggal tanggal 26-11-2011, setelah 100 hari anak tersebut meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
6. Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2012 Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan;
8. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 2
9. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juli dan 13 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan 2

dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kalung Nomor: 28/KA/BTK/SKD/ XII tertanggal 21-07-2012 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 14-05-2006 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2.

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat

memberikan surat talak kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar kemudian Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Mei 2006, yang mana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi anak kedua meninggal dunia pada tanggal 26-11-2011, Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau sehingga pada tanggal 26 Februari 2012 Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang yang sudah berlangsung 5 bulan, selama itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh dari Tergugat sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah; Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak, kemudian setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi sejak bulan Februari 2012 Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang sudah lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak kemudian telah nyata melanggar sighat taklik talak poin 2, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan

menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 363.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriah oleh kami A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni dan Zainul Arifin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan berikut ini:

1. Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Curup menerima saksi tersebut adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menentukan hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Keabsahan saksi keluarga dalam surat putusan 0321/PDT.G/2012/PA.CRP dinyatakan sah oleh hakim pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Curup apabila tidak ada putusan yang lebih tinggi membatalkannya seperti putusan banding atau kasasi, maka putusan tersebut sah dimata hukum.
3. Nabi SAW bersabda , sesungguhnya fatimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya'. Imam Syafi'i juga berkata : “anak itu adalah bagian dari bapak , maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan suatu yang menjadi bagian dirinya.”

B. Saran

Dari pembahasan perkara no. : 0321/pdt.G/2012/PA.Crp mengenai Saksi Keluarga di Pengadilan Agama Curup ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Mengena permasalahan saksi keluarga dala penerapannya di Pengadilan Agama perlu dipublikasika oleh para penulis agar tidak ada keambiguan para akademisi dalam menafsirkan kelayakan saksi keluarga Dilingkungan Pengadilan Agama
2. Bagi pihak eksekutif atau pembuat Undang Undang harus agar bisa mengeluarkan kebijakan baru atas pendance saksi keluarga dalam perkara perceraian selain *syogoq* guna menambah kekayaan hukum demi kemaslahatan orang bayak.
3. Bagi para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat agar bisa menyikapi putusan hakim dengan kerendahan hati dan jangan terlalu berpuas bagi yang memenangkan perkara, dan jika tergugat tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta : IKAHI, 2008
- Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998
- A rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : 2008
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Al-Faruq Asadulloh, *Kukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta : PT. Buku Kita, 2009
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dala Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Departemen P & K, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Endarmoko Eko, *tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Fauzan, *pokok Pokok Hukum Acra Perradilan Agamadan Mahkamah syariah Di Indonesia*, Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2007.
- Harahap Yahya, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Harahap yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,

Havis Matus, *wawancara*, Rabu 15.30 Tanggal 14 januari 2015.

Kahmad Dadang, *Meode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Kamarusdiana dan nahrow, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Fakulta Syari'ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatulla, 2004

Moerto Sudikno, *Hukum Acara perdata Inndonesia*, Yogyakarta ; Liberty,1977

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika Offsed,
2008

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta , Raja Grafindo, 2003

Rasyid Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktik Pada
perdilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2009

Samudra A.T hamid, *Hukum Acara Perdata serta susunan Dan Kekuasaan
Pengadilan* , Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofsed 1986

Sasangka Hari, *Hukum pembuktian dalam perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan
Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Sasangka hari dan Ahmad Rifai, *perbandingan HIR dengan Rbg disertai dengan
yurisprudensi MARIdan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Bandung:
Mandar Maju, 2005,

Solehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, jakarta: setara Press 2008

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

Subekti Lubis el All, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Depok:
Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2005,

Subekti R dan R Tjidrosudibio, *Kitab Undang undang Hukum perdata Bw dengan
Tambahan Undang Undang Pokok Agraria dan Undang undang Perkawinan*,
Yogyakarta: Liberty, 2008

Shahibudin Ahmad, *Keyakinan hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Mwnurut
Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, jakarta : PT Pembimbing masa,
1983

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Bandung Pradnya Paramita, 1983

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,
2011

Solehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, Malang,: Setara Press, 2008

Tegug, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, PT Alumni, 2004

T.p *Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi
Hukum Islam*, Citra Umbara

T.p, Al-Jumanatul Ali, *Alquran dan Terjemahnya*, t.t.t.k

Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta:2004

T.p Undang undang No 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

T.p Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup 2012

Triatmojo Sofyan, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surakarta :
Nusantara.2002

Zainal Abidin Muhammad, *Alat Bukti dalam Pengadilan Agama*
‘’[http://meetabied.wordpress.com/2009/10/29/alat-bukti-dalam-pengadilan-
agama/](http://meetabied.wordpress.com/2009/10/29/alat-bukti-dalam-pengadilan-agama/), 20 Februari 2015